



**KEPUTUSAN KEPALA RRI  
NOMOR : 328TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERNAL  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
LPP RRI SUMENEP**

**KEPALA RRI SUMENEP**

<b>Menimbang</b>	:	a.	LPP RRI Sumenep dalam menyusun Laporan Keuangan memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
		b.	Bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan LPP RRI Sumenep yang andal yang akuntabel harus diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Sumenep

<b>Mengingat</b>	:	1.	Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
		2.	Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
		3.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
		4.	Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
		5.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
		6.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
		7.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu PIPK

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA RRI SUMENEP TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAPORAN KEUANGAN LPP RRI SUMENEP
- Pertama** : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Sumenep dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan LPP RRI Sumenep bertanggung jawab kepada Kepala RRI Sumenep

- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran LPP RRI Sumenep
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sumenep  
Pada tanggal : 28 Agustus 2023

  
Dra. Agustini, M.Sos  
NIP. 19680816 199303 2 006

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Direktur Keuangan LPP RRI
5. Satuan Pengawasan Intern LPP RRI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SUMENEP  
NOMOR : 328 TAHUN 2023  
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2023

SUSUNAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PELAPORAN KEUANGAN  
LPP RRI SUMENEP

1.	Penanggung Jawab	:	Dra. Agustini, M.Sos
2.	Ketua	:	Mohammad Arifin, S.Sos <i>Kepala Tata Usaha</i>
3.	Wakil Ketua (Optional)	:	Ibnu Hajar, S.Sos <i>Pranata Humas Ahli Muda</i>
4.	Anggota	:	1) Elvrisnawatika Saragih, A.Md - <i>Operator Modul Aset</i> 2) Mariyamah, S.Ak - <i>Operator Modul GLP</i> 3) Heri Purnawan, S.Sos - <i>Operator Modul Komitmen</i> 4) Fariz Setiyadi, SE - <i>Operator Penyeter PNBPNP</i> 5) Hairoel Wahyudi, S.Pd - <i>Petugas LPU</i>

Ditetapkan : di Sumenep  
Pada tanggal : 28 Agustus 2023

KEPALA LPP RRI SUMENEP



Dra. AGUSTINI, M.Sos  
NIP 19680816 199303 2 006

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Direktur Keuangan LPP RRI
5. Satuan Pengawasan Intern LPP RRI